

## **PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP**

**2023**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 106 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

#### **ABSTRAK:**

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 186/PL.01.2-BA/7410/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini adalah :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

**Dalam keputusan KPU Nomor 106 tahun 2023 diatur tentang:  
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara meliputi:**

<b>1. Bonegunu</b>	<b>: 6.423</b>
<b>2. Kambowa</b>	<b>: 5.319</b>
<b>3. Kulisusu</b>	<b>: 18.921</b>
<b>4. Kulisusu Barat</b>	<b>: 5.078</b>
<b>5. Kulisusu Utara</b>	<b>: 7.180</b>
<b>6. Wakorumba Utara</b>	<b>: 5.896</b>
<b>TOTAL</b>	<b>: 48.817</b>

**CATATAN:**

**Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini berlaku sejak Tanggal diundangkan Tanggal 20 Juni 2023**